

# TATA TERTIB MAHASISWA



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS BAITURRAHMAH  
NOMOR: 498a/F/UNBRAH/KEP/X/2013

(  
(  
(

UNIVERSITAS BAITURRAHMAH

**KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS BAITURRAHMAH  
NOMOR: 498a/F/UNBRAH/KEP/X/2013**

**TENTANG**

**PERATURAN TATA TERTIB MAHASISWA  
UNIVERSITAS BAITURRAHMAH**

**REKTOR UNIVERSITAS BAITURRAHMAH**

- Menimbang : a. Pengembangan kehidupan mahasiswa adalah bagian integral dari upaya pendidikan di Universitas Baiturrahmah sebagai kelengkapan kegiatan kurikuler;
- b. Mahasiswa sebagai unsur sivitas akademika maupun sebagai anggota masyarakat adalah calon cendekiawan yang harus selalu mencerminkan sikap sebagai ilmuwan dan menjadi panutan bagi lingkungannya;
- c. Bahwa untuk itu diperlukan peraturan tata tertib kehidupan Mahasiswa di kampus Universitas Baiturrahmah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Keputusan Mendikbud RI No. 155/U/1998 tentang Pedoman Umum Organisasi Mahasiswa di Perguruan Tinggi;
4. Statuta Universitas Baiturrahmah.
- Memperhatikan : a. Keputusan Rektor Universitas Baiturrahmah No. 487a/A/UNBRAH/IX/2013 tanggal 28 September 2013 tentang Peraturan Akademik Universitas Baiturrahmah;
- b. Rapat Senat Universitas Baiturrahmah tanggal 30 September 2013;

Memutuskan

Menetapkan : Peraturan Tata Tertib Mahasiswa Universitas Baiturrahmah sebagai berikut:

## **BAB I PENDAHULUAN**

Ketentuan Umum

### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Tata Tertib Mahasiswa ini yang dimaksud dengan:

- (1) Yayasan adalah Yayasan Pendidikan Baiturrahmah.
- (2) Unbrah adalah Universitas Baiturrahmah.
- (3) Fakultas adalah fakultas dalam lingkungan Unbrah.
- (4) Jurusan adalah program Diploma III di lingkungan Unbrah.
- (5) Rektor adalah Rektor Unbrah.
- (6) Dekan adalah Dekan Fakultas dalam lingkungan Unbrah.
- (7) Ketua Jurusan adalah Ketua Jurusan Diploma III dalam lingkungan Unbrah.
- (8) Warga kampus meliputi unsur-unsur Pimpinan, Dosen, Mahasiswa, dan Tenaga Kependidikan dalam lingkungan Unbrah.
- (9) Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar di Unbrah.
- (10) Sivitas akademika terdiri dari Dosen dan Mahasiswa.
- (11) Tridharma adalah Tridharma Perguruan Tinggi, yaitu Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat.

### **Pasal 2**

Tata tertib mahasiswa dalam lingkungan Unbrah adalah semua norma dan peraturan yang dapat menciptakan suasana aman, teratur, serasi, dan kondusif bagi terlaksananya Tridharma.

## **Tujuan**

### **Pasal 3**

Tujuan Peraturan Tata Tertib Mahasiswa ini adalah agar :

- a. terselenggaranya dengan baik proses belajar mengajar, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dalam suasana kondusif dan penuh ketenangan;
- b. terbinanya rasa persatuan dan kesatuan di antara warga kampus dalam rangka mencapai visi dan misi Unbrah;
- c. terwujudnya manusia ilmiah Indonesia yang berbudi luhur dan bermoral akhlakul karimah yang akan berperan dalam pembangunan untuk kejayaan nusa, bangsa agama, serta ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni .

### **Pasal 4**

Peraturan Tata Tertib Mahasiswa ini meliputi semua ketentuan yang menyangkut hak, kewajiban, tugas, perilaku, moral, etika dan aktivitas mahasiswa serta sanksi yang diberlakukan di dalam yurisdiksi kampus Unbrah.

## **BAB II HAK MAHASISWA**

### **Pasal 5**

- (1) Sebagai seorang warga negara, kebebasan merupakan hak yang hakiki bagi mahasiswa. Namun, harus selalu dijaga keseimbangan antara pelaksanaan kebebasan individu dan keutuhan warga kampus secara keseluruhan.
- (2) Kebebasan seperti tersebut pada ayat (1) adalah kebebasan akademik, yaitu kebebasan mengeluarkan pendapat, pikiran, dan menghasilkan karya sesuai dengan norma akademik yang berlaku.

## **Pasal 6**

Setiap mahasiswa yang terdaftar mempunyai hak untuk :

- a. memperoleh pendidikan, melakukan penelitian, dan melaksanakan pengabdian kepada masyarakat serta kegiatan kurikuler lainnya;
- b. memperoleh bimbingan dan latihan sebaik-baiknya, sesuai dengan program studi yang diikuti;
- c. memperoleh pembinaan dalam pengembangan minat, bakat, penalaran dan kesejahteraan, sejauh yang dapat dilaksanakan Unbrah;
- d. memanfaatkan prasarana dan sarana Unbrah dalam rangka mengikuti kegiatan belajar, meneliti, dan mengabdikan kepada masyarakat;
- e. memperoleh penghargaan atas prestasi sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- f. memperoleh jaminan dan perlindungan dalam rangka membela atau mempertahankan nama baik lembaga atas perlakuan terhadap dirinya yang dilakukan oleh pihak lain;
- g. ikut serta dalam organisasi mahasiswa dalam lingkungan Unbrah;
- h. menyampaikan saran, pendapat atau keinginan kepada Pimpinan Unbrah.

## **BAB III KEWAJIBAN DAN TUGAS MAHASISWA**

### **Kewajiban**

#### **Pasal 7**

- (1) Mahasiswa harus mendaftarkan diri tiap semester.
- (2) Mahasiswa harus menjaga nama baik Yayasan dan Unbrah.
- (3) Mahasiswa harus mematuhi peraturan dan ketentuan yang berlaku di lingkungan Unbrah.

### **Biaya Pendidikan**

#### **Pasal 8**

- (1) Setiap mahasiswa yang terdaftar harus memikul biaya pendidikan.
- (2) Biaya pendidikan sebagaimana tersebut pada ayat (1) terdiri atas biaya pembangunan dan biaya semester serta biaya lainnya.

- (3) Besar biaya pembangunan dan biaya semester tergantung pada Fakultas atau Jurusan tempat yang bersangkutan terdaftar.
- (4) Biaya pendidikan semester harus dilunasi pada waktu pendaftaran.

## **Perkuliah dan Ujian**

### **Pasal 9**

- (1) Tiap mahasiswa wajib menghadiri kuliah, praktikum, seminar, dan tugas akademik lainnya yang terjadwal atau yang telah terprogram.
- (2) Kehadiran mahasiswa seperti yang tersebut pada ayat (1) dibuktikan oleh daftar hadir.
- (3) Mahasiswa yang tidak dapat menghadiri atau menyelesaikan kegiatan yang tersebut pada ayat (1) di atas, harus memberitahu atau melaporkan kepada Dekan /Ketua Jurusan yang bersangkutan.

### **Pasal 10**

- (1) Selama libur, tiap mahasiswa diharapkan terus melaksanakan tugas akademik, atau di mana memungkinkan melaksanakan tugas magang atau aktivitas lain yang akan dapat menambah pengalaman atau keterampilan.
- (2) Tugas akademik seperti yang tersebut pada ayat (1) yang akan dilaksanakan di kampus harus terlebih dahulu mendapat izin dari Dekan/Ketua Jurusan.

### **Pasal 11**

- (1) Mahasiswa pengikut ujian harus hadir tepat waktu, tepat jadwal, dan tepat lokasi.
- (2) Mahasiswa pengikut ujian dilarang membawa buku, catatan atau materi apapun juga ke dalam ruang ujian, kecuali kalau diizinkan.
- (3) Sesama pengikut ujian dilarang melakukan komunikasi dalam bentuk apapun juga, memberi bantuan kepada dan/atau menerima bantuan dari pihak lain termasuk meminjam ataupun meminjamkan alat tulis.

- (4) Mahasiswa pengikut ujian dilarang membawa ke luar semua bahan atau materi yang berhubungan dengan ujian yang sedang berlangsung, kecuali kalau sudah diizinkan sebelumnya.
- (5) Mahasiswa pengikut ujian yang dicurigai menggunakan atau berusaha menggunakan cara-cara yang tidak jujur dalam ruang ujian, diberi peringatan atau dikeluarkan dari ruang ujian.
- (6) Apabila mahasiswa pengikut ujian berbuat sesuatu yang dapat mengganggu pengikut ujian lainnya, maka yang bersangkutan diberi peringatan atau dikeluarkan dari ruang ujian.
- (7) Selama waktu ujian, pengikut ujian dapat meninggalkan ruang ujian untuk sesaat setelah mendapat izin dari petugas.
- (8) Dilarang merokok, makan, minum, dan mengaktifkan *hand phone* atau alat elektronik lainnya selama ujian berlangsung.
- (9) Mahasiswa pengikut ujian harus berpakaian sopan dan pantas sesuai ketentuan Fakultas/Jurusan.

## **Pelantikan Lulusan**

### **Pasal 12**

- (1) Kelulusan seorang mahasiswa yang telah berhasil menyelesaikan beban akademik program studi atau program profesi diumumkan oleh Dekan/Ketua Jurusan dalam suatu rapat yudisium resmi.
- (2) Waktu, tempat dan tata tertib yudisium ditentukan oleh Dekan / Ketua Jurusan.

### **Pasal 13**

- (1) Mahasiswa yang telah dinyatakan lulus dalam yudisium sebagaimana disebut dalam pasal 12 diatas dilarang menggunakan gelar atau sebutan akademik sebelum dilantik oleh Rektor dalam suatu upacara wisuda.
- (2) Mahasiswa yang telah dinyatakan lulus dalam suatu yudisium, tetapi menunda pelantikannya dengan izin dilarang menggunakan gelar atau sebutan akademik sampai yang bersangkutan diwisuda.

- (3) Pada upacara wisuda para wisudawan/ti harus berpakaian sopan, mengenakan toga dan asesoris lain ditentukan oleh Unbrah.

#### **Pasal 14**

- (1) Seorang calon wisudawan/wati yang telah memenuhi persyaratan akademik, baru dapat dilantik apabila yang bersangkutan telah menyelesaikan semua kewajiban administratif di samping persyaratan lain yang ditetapkan Unbrah, seperti pengembalian pinjaman buku perpustakaan dan/atau penggantian peralatan laboratorium.
- (2) Biaya wisuda ditanggung oleh wisudawan/wati.

#### **Pemondokan dan Kesehatan**

##### **Pasal 15**

- (1) Mahasiswa harus mengusahakan sendiri pemondokannya.
- (2) Mahasiswa yang pindah tempat tinggal harus memberitahukan alamat barunya kepada Unbrah.
- (3) Unbrah tidak bertanggung jawab atas segala kelalaian dalam pembayaran uang pondokan atau untuk kerusakan material yang terjadi.

##### **Pasal 16**

- (1) Semua mahasiswa yang melaksanakan kegiatan akademik harus sehat jasmani dan rohani.
- (2) Setiap mahasiswa dianjurkan memiliki polis asuransi kesehatan.

#### **Ketertiban dan Keindahan Kampus**

##### **Pasal 17**

Mahasiswa baik secara perorangan maupun kelompok wajib bersama-sama dengan warga kampus lainnya menjaga keamanan dan keselamatan kampus terhadap gangguan atau campur tangan dari luar serta mengawasi dan/atau melaporkan pengunjung kampus yang dicurigai.



## Pasal 18

Setiap mahasiswa harus ikut berpartisipasi menjaga ketertiban, keindahan, dan kebersihan kampus, seperti:

- a. memarkir kendaraan dengan tertib di tempat yang telah ditentukan;
- b. tidak membunyikan klakson atau ngebut (*speeding*) dalam kampus;
- c. menjaga keindahan dan kelestarian taman;
- d. menjaga kebersihan ruang kuliah, laboratorium, dan lingkungan kampus.

## BAB IV PERILAKU DAN PERBUATAN YANG DILARANG

### Pasal 19

Di dalam kampus mahasiswa harus berperilaku dan bersikap akhlakul kharimah dan harus menghindari diri dari segala bentuk perbuatan yang dapat menimbulkan kerugian materi atau kecelakaan, keresahan, kehinaan, kekacauan, dan kesengsaraan terhadap unbrah atau orang lain, sehingga dapat mendatangkan kerugian atau risiko yang serius atau kerusakan material, seperti:

- a. melakukan tindakan yang dapat mengganggu:
  - (i) perkuliahan, pratikum atau penelitian;
  - (ii) ujian;
  - (iii) rapat atau pertemuan lainnya yang telah mendapat izin termasuk acara keagamaan, kesenian, dan olah raga;
  - (iv) kelancaran administrasi atau menghalangi petugas Unbrah atau petugas pemerintah melaksanakan tugasnya.
- b. merusak, mengotori atau menghancurkan milik Unbrah atau menggunakannya tanpa izin;
- c. menghina secara lisan maupun tertulis atau mengancam warga kampus;
- d. menghasut, menghujat atau memfitnah yang dapat menyulut atau menimbulkan kerusuhan atau kekacauan;
- e. membawa senjata api, bahan peledak, senjata tajam, atau racun tanpa izin;

- f. mencuri atau perbuatan sejenisnya;
- g. memiliki, mengedarkan atau menyalahgunakan obat-obatan terlarang dan minuman keras;
- h. masuk ke dalam kampus dalam keadaan mabuk atau berperilaku tidak senonoh lainnya;
- i. berjudi atau perbuatan sejenisnya;
- j. berbuat asusila atau menyebarkan bahan pornografi;
- k. merokok di dalam ruangan atau di tempat yang dilarang lainnya;
- l. berkelahi atau perbuatan sejenisnya;
- m. berpenampilan diri menyolok, yang tidak sesuai dengan norma adat dan agama;
- n. melakukan sesuatu perbuatan yang dapat menimbulkan tuntutan hukum terhadap Unbrah atau menyeret warga kampus ke pengadilan atau pembatalan suatu hak atau izin yang dimiliki oleh Unbrah;
- o. melakukan kegiatan politik praktis.

## **Pasal 20**

Mahasiswa tidak dibenarkan :

- a. menyimpan kunci salah satu gedung/ruang Unbrah secara tidak sah;
- b. menyalahgunakan perangkat keras dan lunak teknologi informasi atau peralatan lainnya sehingga dapat menimbulkan kerugian langsung maupun tidak langsung terhadap Unbrah atau warga kampus lainnya;
- c. menyalahgunakan kebebasan akademik yang dimiliki.

## **BAB V ORGANISASI MAHASISWA**

### **Pasal 21**

- (1) Tiap mahasiswa atau kelompok mahasiswa dilarang mendirikan organisasi mahasiswa di lingkungan (intra) Universitas selain dari pada yang tersebut dalam keputusan Mendikbud No. 155/U/1998.
- (2) Satu-satunya organisasi Mahasiswa intrauniversitas yang dapat didirikan adalah yang merupakan kelengkapan nonstruktural Unbrah.

- (3) Organisasi Mahasiswa seperti yang dimaksud pada ayat (2) di atas diselenggarakan berdasarkan prinsip dari, oleh, dan untuk mahasiswa dan merupakan sarana pengembangan diri mahasiswa ke arah perluasan wawasan dan peningkatan kecendekiawanan serta integritas kepribadian dalam rangka mencapai tujuan pendidikan tinggi.
- (4) Organisasi Mahasiswa intrauniversitas dapat dibentuk pada tingkat Universitas, Fakultas atau Jurusan.
- (5) Bentuk dan badan kelengkapan organisasi Mahasiswa intrauniversitas ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara mahasiswa, dengan ketentuan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan statuta Unbrah.
- (6) Semua mahasiswa yang terdaftar otomatis menjadi anggota organisasi mahasiswa intrauniversitas.
- (7) Biaya operasional organisasi Mahasiswa intrauniversitas ditanggung sendiri oleh mahasiswa.

## **Pasal 22**

- (1) Organisasi Mahasiswa ekstrauniversitas dilarang melakukan kegiatan di dalam kampus, kecuali setelah mendapat izin Rektor/Dekan/Ketua Jurusan.
- (2) Mahasiswa dilarang menggunakan organisasi eksternal secara formal maupun informal untuk memaksakan kehendak seseorang atau sekelompok tertentu terhadap warga kampus.
- (3) Kegiatan mahasiswa yang akan mengundang atau melibatkan warga luar kampus, harus seizin Rektor/Dekan/Ketua Jurusan.

## **Pasal 23**

- (1) Universitas menghormati kemerdekaan mahasiswa sebagai warga negara untuk menyampaikan pendapat di muka umum.
- (2) Dilarang mengatasnamakan Unbrah dalam rangka menyampaikan pendapat di muka umum, kecuali seizin Rektor.

## **BAB VI SANKSI**

### **Pasal 24**

Sanksi adalah semacam hukuman yang diberikan kepada perorangan atau kelompok mahasiswa atas tindakan atau perbuatan yang bertentangan atau tidak sesuai atau menyimpang dari peraturan Tata Tertib Mahasiswa ini baik secara langsung maupun tidak langsung.

### **Tingkat dan Pelaksanaan Sanksi**

#### **Pasal 25**

Tingkat dan jenis sanksi dapat berbentuk :

- a. Sanksi Ringan, terdiri atas:
  - i. teguran lisan;
  - ii. teguran tertulis.
- b. Sanksi Sedang, terdiri atas:
  - i. tidak diikut sertakan dalam kegiatan akademik atau aktivitas ekstrakurikuler di lingkungan Universitas/Fakultas/Jurusan untuk jangka waktu tertentu;
  - ii. penangguhan atau pembatalan semua atau sebagian kegiatan akademik atau kegiatan ekstrakurikuler untuk jangka waktu tertentu;
  - iii. penggantian kerugian material;
  - iv. dikeluarkan dari fakultas/jurusan.
- c. Sanksi berat, berupa pencabutan hak sebagai mahasiswa Unbrah.

#### **Pasal 26**

Mahasiswa yang terbukti melakukan tindakan kejahatan dan dijatuhi hukuman penjara dan telah memiliki kekuatan hukum tetap oleh Pengadilan Negeri dapat dicabut haknya sebagai mahasiswa Unbrah.

## **Pasal 27**

- (1) Sanksi kepada mahasiswa dijatuhkan oleh pejabat yang berwenang.
- (2) Pejabat yang berwenang menjatuhkan sanksi adalah:
  - a. Dekan/Ketua Jurusan untuk sanksi ringan;
  - b. Rektor/Dekan/Ketua Jurusan untuk sanksi sedang;
  - c. Rektor untuk sanksi berat, setelah mempertimbangkan saran dan pendapat dari Dekan/Ketua Jurusan yang bersangkutan.

## **Pasal 28**

- (1) Semua perbuatan yang melanggar Peraturan Tata Tertib Mahasiswa diusahakan penyelesaiannya secara intern di dalam Unbrah.
- (2) Apabila masalahnya merupakan perselisihan atau pertentangan antara kelompok yang melibatkan mahasiswa diusahakan penyelesaiannya secara musyawarah untuk mencapai mufakat dengan prinsip yang bersalah tetap dihukum.

## **Pasal 29**

- (1) Untuk Sanksi Sedang yang dijatuhkan kepada mahasiswa seperti yang tersebut pada Pasal 26 dapat dimohonkan oleh yang bersangkutan kepada Rektor/Dekan/Ketua Jurusan untuk ditinjau kembali.
- (2) Di mana perlu dan memungkinkan Rektor/Dekan/Ketua Jurusan dapat meninjau kembali sanksi yang telah dijatuhkan.

## **BAB VII KETENTUAN PENUTUP**

### **Pasal 30**

- (1) Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Rektor Nomor 139/UNBRAH/KEP/V/2005 tanggal 26 Mei 2005 dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (2) Keputusan ini mulai berlaku semenjak ditetapkan tanggal 1 Oktober 2013 dengan ketentuan jika sekiranya terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, maka akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di           : Padang  
Pada tanggal           : 1 Oktober 2013  
Universitas Baiturrahmah  
Rektor,

dto

Prof. Ir. Firdaus Rivai, M.Sc.

Tembusan:

Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Dirjen Dikti di Jakarta.
2. Kopertis Wilayah X.
3. APTISI Wilayah X.
4. Yayasan Pendidikan Baiturrahmah.